



**BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 6 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN TUGAS EVALUASI RANCANGAN  
PERATURAN DESA DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA  
DARI BUPATI KEPADA CAMAT SE KABUPATEN MADIUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MADIUN,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, serta untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa dari Bupati Kepada Camat se Kabupaten Madiun ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;  
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;  
6. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) ;  
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539 ) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN TUGAS EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA DARI BUPATI KEPADA CAMAT SE KABUPATEN MADIUN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Madiun ;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Madiun ;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Madiun.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

- tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
  9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis ;
  10. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
  11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa ;
  12. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ;
  13. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa ;
  14. Klarifikasi adalah Pengkajian dan Penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ;
  15. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender ;
  16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa ;
  17. Hari kerja adalah hari masuk kerja dinas tidak termasuk hari libur atau hari yang diliburkan oleh Pemerintah.

## BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN TUGAS

### Pasal 2

Dengan Peraturan ini, Bupati mendelegasikan kewenangan tugas evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa kepada Camat se Kabupaten Madiun.

## Pasal 3

- (1) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup semua produk Rancangan Peraturan Desa yang akan ditetapkan oleh Kepala Desa baik Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maupun Rancangan Peraturan Desa yang lain.
- (2) Klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 mencakup semua produk Peraturan Desa yang telah diundangkan dalam lembaran desa baik Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maupun Peraturan Desa yang lain.

## Pasal 4

- (1) Dengan didelegasikannya kewenangan tugas evaluasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Camat berkewajiban melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya dan benar serta penuh tanggungjawab sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dengan pendelegasian ini Camat mempunyai kewenangan penuh dalam melaksanakan evaluasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB III

## PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN KLARIFIKASI

## Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Camat dapat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
  - Camat sebagai Ketua ;
  - Sekretaris Kecamatan sebagai Koordinator ;
  - Kasi Tata Pemerintahan Kec. sebagai Wakil Koordinator ;
  - Kasi PMD Kec. sebagai anggota
  - Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kec. Sebagai anggota ;
  - Kasi Kesejahteraan Sosial Kec. Sebagai anggota ;
 Apabila diperlukan Camat dapat menambah Pejabat eselon lainnya, pejabat fungsional maupun staf Kecamatan dan unsur lain yang dipandang perlu yang ditunjuk oleh Camat sebagai anggota.

- (2) Untuk mendukung kelancaran Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat agar menganggarkan kebutuhan biaya operasional yang dibebankan pada Pos anggaran Kecamatan.

#### BAB IV EVALUASI

##### Pasal 6

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa secara umum mencermati kesesuaian isi Rancangan Peraturan Desa dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

##### Pasal 7

- (1) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Camat menyerahkan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut oleh Camat.
- (2) Dalam hal Camat telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi dan wajib memperbaikinya.
- (3) Hasil koreksi dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepala Desa kepada Camat.
- (4) Apabila Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

##### Pasal 8

- (1) Camat melaporkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa kepada Bupati dengan tembusan Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Madiun ;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim evaluasi.

#### BAB V KLARIFIKASI

##### Pasal 9

Klarifikasi Peraturan Desa dilakukan untuk mencermati kesesuaian isi Peraturan Desa dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum serta mencermati tindak lanjut perbaikan dari hasil evaluasi Camat yang disampaikan kepada Kepala Desa.

### Pasal 10

Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.

### Pasal 11

Hasil klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat berupa :

- a. Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Perundang-undangan yang lebih tinggi. ; dan
- b. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Tindaklanjut perbaikan dari hasil evaluasi Camat

### Pasal 12

Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi Camat menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

## BAB VI PEMBATALAN PERATURAN DESA

### Pasal 13

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Camat mengajukan rekomendasi atau permohonan kepada Bupati untuk membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 14

Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi Camat mengajukan rekomendasi atau permohonan kepada Bupati untuk membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pembinaan Administrasi dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 21 April 2015

**BUPATI MADIUN,**

ttd.

**MUHTAROM**

Diundang di Madiun  
pada tanggal 21 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MADIUN,**

ttd.

**Drs. SOEKARDI, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19551111 197703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd

**WIDODO, SH, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 18903 1 006